



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email riomobiler234@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email natalialestari643@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I yaitu di KABUPATEN PULANG PISAU;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II) yang bernama Sungking bin Sinar (karena Ayah Kandung Pemohon II masih beragama Kristen) dengan berwakil ke Penghulu yang bernama Aspihani, S.Pd.I (Guru MAN) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Masrun dan Endi Mulyono dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Septiana Anandara binti Maulana Rio Hanggara lahir di Pulang Pisau tanggal 10 September 2023, pendidikan belum sekolah;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, disebabkan karena Pemohon II tidak mencukupi umur untuk menikah sehingga tidak bisa untuk mengurus kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I yaitu di KABUPATEN PULANG PISAU;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Pelaksana Tugas Kejurusitaan Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama 14

Hlm. 3 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari di mulai tanggal 26 November 2024, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya dengan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,** NIK: 6211055205040002 atas nama Maulana Rio Hanggara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 03 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,** NIK: 6206056512030002 atas nama Natalia Lestari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 03 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga,** Nomor 6211051303240004 atas nama Maulana Rio Hanggara, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 14 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU; saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon II adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya supaya bisa memiliki surat nikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2023 dan saksi hadir pada saat itu, pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II), namun saksi tidak ingat lagi siapa namanya;
- Bahwa Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II) tersebut berwakil kepada seorang yang bernama Aspihani, S.Pd.I yang bekerja sebagai Guru di MAN Pulang Pisau;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan ayah Kandung Pemohon II masih beragama Kristen dan wali nasab lainnya, yakni kakek kandung Pemohon II dari jalur ayah, saudara kandung laki-laki Pemohon II dan paman kandung Pemohon II dari jalur ayah tidak ada yang beragama Islam; tidak ada yang beragama Islam kecuali Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II);

Hlm. 5 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung dan keluarga dari pihak Pemohon II serta tetangga sekitar rumahnya juga hadir pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II memeluk Agama Islam sesaat sebelum proses Ijab Kabul dilakukan;
- Bahwa laki-laki bernama Aspihani, S.Pd.I yang menikahkan Para Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II), beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon ada 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan satunya lagi seorang laki-laki namun saksi sudah tidak ingat lagi siapa namanya, kedua saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sejumlah uang yang dibayar tunai namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon bertujuan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

2. SAKSI 2, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon II adalah teman atau tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya agar bisa mendapatkan surat nikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon I di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa ayah Kandung Pemohon II dan keluarganya juga hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II) yang bernama Sungking bin Sinar;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan ayah Kandung Pemohon II masih beragama Kristen dan wali nasab lainnya, yakni kakek kandung Pemohon II dari jalur ayah, saudara kandung laki-laki Pemohon II dan paman kandung Pemohon II dari jalur ayah tidak ada yang beragama Islam;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II) tersebut berwakil kepada seorang yang bernama Aspihani, S.Pd.I yang bekerja sebagai Guru di MAN Pulang Pisau;
- Bahwa laki-laki bernama Aspihani, S.Pd.I yang menikahkan Para Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon II memeluk Agama Islam sesaat sebelum proses Ijab Kabul dilakukan;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II) yang bernama Sungking bin Sinar beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki yang satunya bernama Mansur sedangkan saksi yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa kedua orang saksi pernikahan Para Pemohon adalah beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang yang dibayar tunai, namun saksi sudah lupa jumlah mahar tersebut;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk

Hlm. 9 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I yaitu di KABUPATEN PULANG PISAU, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 26 November 2024 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Sabtu

Hlm. 10 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



tanggal 26 Agustus 2023, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I yaitu di KABUPATEN PULANG PISAU, ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *l'anatu al-thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan

Hlm. 11 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta susunan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar

Hlm. 12 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah orangtua Pemohon I yaitu di KABUPATEN PULANG PISAU pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II);

Hlm. 13 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II) tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah seorang yang bernama Aspihani, S.Pd.I yang bekerja sebagai Guru di MAN Pulang Pisau;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Bernadus Iwan Suwan pada saat melangsungkan akad nikah beragama Kristen;
- Bahwa wali nasab yang lainnya, yakni kakek kandung Pemohon II dari jalur ayah, saudara kandung laki-laki Pemohon II dan paman kandung Pemohon II dari jalur ayah tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki salah satunya bernama Mansur sedangkan saksi lainnya sudah lupa, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang dan dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II telah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta-Fakta Persidangan

Hlm. 14 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Agustus 2023 di rumah orang tua Pemohon I di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah paman sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya yang bernama Sungking bin Sinar;
4. Bahwa pada saat menjadi wali nikah Sungking bin Sinar beragama Islam, sehat Jasmani dan rohani;
5. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah seorang laki-laki yang bernama Aspihani, S.Pd.I dengan Pemohon I, yang bekerja sebagai Guru di MAN Pulang Pisau, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
6. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, ayah kandung Pemohon II bernama Bernadus Iwan Suwan beragama Kristen dan wali nasab yang lain beragama non muslim;
7. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;
8. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa uang yang dibayar tunai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
10. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
11. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



12. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
13. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Pemohon I dan Pemohon II

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II”;

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampunan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من
نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا
فالسultan ولي من لا ولي له

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan salah satunya tentang wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, sedangkan pada Ayat (2) peraturan tersebut terdapat syarat untuk menjadi wali nikah baik dari jalur nasab maupun wali hakim yaitu: 1) Laki-Laki, 2) Beragama Islam, 3) Balig, 4) Berakal, dan 4) Adil, selain syarat tersebut wali nikah dari jalur nasab juga ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Ayat (3) pada aturan diatas;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bernadus Iwan Suwan secara nasab memiliki hak untuk menikahkan Pemohon II, akan tetapi karena ayah kandung Pemohon II tersebut beragama Kristen (non muslim) maka hak tersebut tidak berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas terbukti yang menjadi wali nikah Pemohon II dari jalur nasab adalah Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II), kedudukan wali nikah dari jalur nasab tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan wali nikah tersebut sudah tidak termasuk dalam wali nikah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut, sehingga seharusnya yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) PMA di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan proses ijab Kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Aspihani, S.Pd.I yang bekerja sebagai Guru di MAN Pulang Pisau, hal mana dalam prosesnya Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II) tersebut telah berwakil kepada Aspihani, S.Pd.I untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan PMA di atas sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (3 dan 4) PMA No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan menentukan bahwa penghulu yang akan menjadi wali hakim terlebih dahulu mendapatkan surat penunjukkan dari Kepala Kementerian Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam hal ini menurut penilaian Hakim meskipun pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 18 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



secara sirri dapat saja dilakukan oleh Ustadz, Kiyai, Tuan Guru ataupun selainnya, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan di atas bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf yang baru masuk Agama Islam sesaat sebelum menikah, bahkan ayah kandung Pemohon II maupun keluarganya yang termasuk dalam kategori sebagai pengganti wali nasab ayah Pemohon II seluruhnya masih beragama non Muslim, maka kedudukan wali nikah seharusnya jatuh kepada penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Kementerian Agama setempat untuk menjadi wali hakim;

Menimbang, bahwa meskipun PMA No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan baru diundangkan pada tahun 2024 sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023, akan tetapi ruh dan abstraksi hukum yang terkandung dalam ketentuan sebelumnya yakni PMA No. 20 Tahun 2019 sudah termuat lebih dahulu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sebagaimana termuat Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa yang berwenang untuk bertindak sebagai wali hakim antara lain adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN). Oleh karena itu, wali nikah Pemohon II sudah seharusnya adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru berjalan 1 tahun 4 bulan dan menurut Hakim jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk daerah yang terpencil dan jauh dari KUA Kecamatan, sehingga untuk melakukan pernikahan tidak seharusnya dilakukan secara sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman Sepupu Pemohon II dari jalur ayahnya (sepupu ayah Pemohon II) yang bernama Sungking bin Sinar dan mewakili kepada Aspihani, S.Pd.I untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung serta wali nasab selainnya beragama Kristen. Oleh karena itu, Hakim berpendapat wali nikah Pemohon II bukanlah wali hakim dari Kepala KUA dan/atau

Hlm. 19 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



orang yang ditunjuk oleh Kepala Kementerian Agama setempat, sehingga kedudukan wali nikah yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah bukan termasuk wali hakim yang ditentukan dalam PMA No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi (wali hakim), maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai syarat status Pemohon I dan Pemohon II serta hubungan dalam hal larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 20 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah seharusnya untuk ditolak;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I yaitu di KABUPATEN PULANG PISAU”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pertimbangan diatas telah dinyatakan ditolak, maka petitum tersebut sudah seharusnya juga ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum, maka solusi bagi keduanya adalah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau untuk dicatatkan dalam register Akta Nikah yang terdapat pada KUA setempat setelah mengikuti syarat dan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah ditolak maka petitum angka 3 di atas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

4. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebaskan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 21 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 22 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim serta didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan selanjutnya disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari itu juga dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Hlm. 23 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)